

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN* PADA
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (BSM CICIL EMAS) DI
BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJARNEGARA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

EFA FARISKA NURHANDAYANI

NIM: 1423204054

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2017

**ANALYSIS OF USE OF *MURABAHAH* AND *RAHN* ACADEMY IN
GOLDENING FINANCING PRODUCT (BSM CICIL GOLD) IN SHARIA
BANK MANDIRI BRANCH OFFICE BANJARNEGARA**

Efa Fariska Nurhandayani

NIM.1423204054

Email: efa.fariska@gmail.com

DIII Study Program of Banking Management

Faculty of Islamic Business Economics

State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Gold ownership financing is one of the facilities provided by sharia banks to help customers finance the purchase / ownership of gold in the form of gold bullion / sticks in easy and profitable terms and conditions. The contracts used in this gold-financing product are *murabahah* contract and binding of guarantee using *rahn* contract. Procedures in financing gold ownership from customer applications, collateral appraisal, NAP drafting, termination of financing, execution of contracts and disbursement of financing.

The purpose of this research is to know the use of *murabahah* and *rahn* contracts on gold financing product in Sharia Bank Mandiri Branch Office Banjarnegara. This research is a field research with qualitative approach. In data collection this research using observation, interview and documentation. Then the data obtained is analyzed using qualitative research method, which is intended to describe a situation or condition that is fact. This research uses descriptive analysis method that is a method used to collect data, then compiled, explained and then analyzed.

This research explains that *murabahah* contract is used to purchase and purchase contracts and guarantee warranty using *rahn* contract on gold financing product (bsm cicil gold) in Sharia Bank Mandiri Branch Office Banjarnegara. Based on the research that has been done, it is generally accepted that the use of *murabahah* and *rahn* contracts in gold financing (bsm cicil gold) in Sharia Bank Mandiri Branch Office Banjarnegara is different from the use of contract in other sharia bank. Other sharia banks only use *murabahah* schemes only, while in Sharia Bank Mandiri using *murabahah* scheme and binding of collateral using covenant *rahn*.

Keywords: Gold Ownership Financing (BSM Cicil Gold), *Murabahah* Contract, *Rahn* Contract.

**ANALISIS PENGGUNAAN AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN* PADA
PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (BSM CICIL EMAS) DI
BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJARNEGARA**

Efa Fariska Nurhandayani
NIM.1423204054
Email : efa.fariska@gmail.com
Program Studi DIII Manajemen Perbankan
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas lantakan/batangan dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad *murabahah* dan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*. Prosedur dalam pembiayaan kepemilikan emas di mulai dari permohonan nasabah, penilaian agunan, penyusunan NAP, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan.

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau kondisi yang bersifat fakta. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya di analisis.

Penelitian ini menjelaskan bahwa akad *murabahah* digunakan untuk akad jual beli dan pengikatan jaminannya menggunakan akad *rahn* pada produk pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil secara umum bahwa untuk penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara berbeda dengan penggunaan akad di bank syariah lain. Bank syariah lain hanya menggunakan akad *murabahah* saja, sedangkan di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murabahah* dan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*.

Kata Kunci: Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas), Akad *Murabahah*, Akad *Rahn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REKOMENDASI TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	8
E. Metode Penelitian Tugas Akhir.....	9
1) Jenis Penelitian.....	9
2) Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
3) Teknik Pengumpulan Data.....	9
4) Metode Analisis Data.....	12
5) Teknik Keabsahan Data.....	12

BAB II. TELAAH PUSTAKA

- A. Akad *Murabahah* dan *Rahn*..... 14
- B. Penelitian Terdahulu..... 20

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 24
 - 1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara..... 24
 - 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara..... 27
 - 3. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri..... 34
- B. Hasil Penelitian dan Analisis..... 45
 - a. Penggunaan Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara..... 45
 - b. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas)..... 49
 - c. Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara..... 52

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan..... 65
- B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata bank sebenarnya sudah tidak asing, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan saat ini kata bank bukan sesuatu kata yang asing. Kata bank selalu terkait dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju, bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dalam bertransaksi. Awalnya, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam peredaran uang (UU No. 14 Tahun 1967), kemudian didefinisikan menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998).¹

Secara umum, fungsi lembaga keuangan adalah ; a.) *Transmission role*, yaitu berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme

¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 9-10.

pembayaran antara agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya transaksi di antara mereka, b.) *Intermediate role*, yaitu berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam memberikan fasilitas atau kemudahan untuk menyalurkan dana dari mereka yang kelebihan dana (*lenders*) kepada mereka yang kekurangan dana (*borrower*).

Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis yaitu, *bank konvensional* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan *bank syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Jenis usaha perbankan meliputi kegiatan utama sebagai berikut ; a.) Menghimpun dana, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. b.) Menyalurkan dana, maksudnya adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang

² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 13-14.

berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *financing/lending*. c.) Memberikan jasa bank lainnya, maksudnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.³

Kegiatan usaha perbankan syariah di bidang *financing/lending* adalah dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, contohnya seperti pembiayaan mikro, pembiayaan pensiunan, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, dan pembiayaan kepemilikan emas. Pada saat ini pembiayaan yang cukup diminati adalah pembiayaan kepemilikan emas.

Tabel 1.1

Perbandingan antara jumlah pembiayaan kepemilikan emas dengan jumlah pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

No	Pembiayaan Kepemilikan Emas	Pembiayaan Mikro
1.	Jumlah pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri totalnya kira-kira mencapai 300 juta.	Pembiayaan lain seperti pembiayaan mikro jumlahnya mencapai 50 milyar.
2.	Walaupun jumlah pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri masih sedikit akan tetapi jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dari pembiayaan kepemilikan emas di bank syariah dibandingkan dengan pembiayaan kepemilikan emas di bank syariah lain.	Alasan mengapa jumlah pembiayaan mikro bisa mencapai 50 milyar karena pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri lebih diutamakan dan juga merupakan produk yang sudah lama berjalan.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 12-14.

Sumber : Wawancara dengan Arie Yudhistira selaku Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas lantakan/batangan dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad *murabahah* dan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk kepemilikan emas yang diberi nama BSM Cicil Emas sejak tanggal 25 Maret 2013 lalu. Produk BSM Cicil Emas ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan mudah karena sistem pembayarannya dengan cara menyicil/mengangsur. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri, BSM Cicil Emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi, permintaan yang tinggi tersebut seperti untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji maupun investasi. Bank Syariah Mandiri menghadirkan produk BSM Cicil Emas ini dengan melihat manfaat emas yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Dahulu alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi sehari-hari yaitu menggunakan dinar dan dirham (emas dan perak), karena emas dan perak nilainya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri mencoba untuk menghadirkan produk cicil emas yang berguna untuk

menjaga nilai uang, karena jika menyimpan uang maka setiap tahunnya nilai uang akan berubah dan beresiko terkena inflasi.

Keistimewaan dari produk kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara ini dibandingkan dengan produk cicil emas lainnya bila dilihat dari sisi penggunaan akadnya adalah bahwa cicil emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian emasnya dan akad *rahn* untuk mengikat jaminan, kemudian pada sebelum akad disepakati Bank Syariah Mandiri menerapkan akad *Ijarah*. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada *ijarah* obyeknya jasa. Bank menerapkan akad *ijarah* tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari sewa tersebut.⁴

Berkaitan dengan permasalahan jual beli, khususnya jual beli produk pembiayaan kepemilikan emas maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya jual beli emas secara tidak tunai yang dituangkan dalam Fatwa Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji produk pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) yang diberi judul : **“ANALISIS PENGGUNAAN AKADMURABAHAH DAN RAHNPADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (BSM CICIL EMAS) DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANJARNEGARA”**.

⁴Wawancara dengan Adib Bayu, selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

B. Penegasan Istilah

1. Akad *Murabahah* dan *Rahn*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.⁵ *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi staman ajil* atau *muajjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabahah* yang melibatkan tiga pihak. *Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (*sebagai pembeli*) dengan menjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (*sebagai penjual*) dengan nasabah bank.

Akad *rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan dari akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qardh wal ijarah*, yaitu akan pemberian pinjaman dari bank untuk

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 57.

nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu.⁶ Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak berhutang apabila utangnya sudah lunas. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.⁷

2. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepemilikan emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas lantakan/batangan dengan cara dan syarat yang mudah dan menguntungkan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan emas ini adalah akad *murabahah* dan pengikatan jaminan menggunakan akad *rahn*.

Dengan demikian, yang di maksud dengan judul Tugas Akhir Analisis Penggunaan Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (BSM Cicil Emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara adalah membahas tentang penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan kepemilikan emas dan prosedur dari pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 232.

⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 188.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara ?
2. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara ?

D. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara, serta untuk mengetahui prosedur dalam pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah KC Banjarnegara. Di sini penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang sudah didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menyajikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir ini.

E. Metode Penelitian Tugas Akhir

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara dengan pendekatan kualitatif.⁸ Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami peneliti sebagai konsumen kunci. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarnegara yang beralamat di Jalan S. Parman No. 31 Banjarnegara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yang dimulai pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

⁸Masyhuri Mahfudz, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Surabaya: Genuis Media, 2014), hal. 42.

1. Teknik *Interview*/Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan cara bertanya langsung kepada Arie Yudistira selaku Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara agar memperoleh informasi dan data yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang akad yang digunakan pada produk kepemilikan emas dan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

Adapun yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹

2. Teknik Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian

⁹ <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/> (diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 07.55 WIB).

besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya.¹⁰

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan, data pencatatan pelaporan pembiayaan dan sebagainya. Di sini penulis telah meminta beberapa contoh dokumen yang dibutuhkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepemilikan emas berupa form aplikasi permohonan pembiayaan kepemilikan emas, KTP dan NPWP. Selain meminta dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari majalah perbankan, *browsing* di internet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

3. Teknik *Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ *Observasi* dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

¹⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2011, hal. 33.

¹¹ Burhan Mustofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 88.

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung terhadap akad yang digunakan pada produk pembiayaan kepemilikan emas (BSM Cicil Emas) dan prosedur pembiayaan kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara lebih khususnya di Bagian Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) sesuai dengan tema judul laporan Tugas Akhir yang penulis ambil.

4) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa data yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.¹² Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data yang telah penulis dapat dari *observasi* di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara, yang kemudian di analisis. Di sini penulis mendapatkan data dari wawancara dengan Arie Yudhistira selaku Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) dan Adib Bayu selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara.

5) Teknik Keabsahan Data

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu : nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan

¹²Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hal. 8.

kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apa lagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.¹³



IAIN PURWOKERTO

¹³ <http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/keabsahan-data-penelitian-kualitatif.html> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2017 pukul 10.14 WIB).

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis penggunaan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk pembiayaan kepemilikan emas (bsm cicil emas) di Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara dapat diambil simpulannya sebagai berikut :

1. Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan digunakan untuk akad jual beli di mana Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara menjual barang berupa emas kepada nasabah dengan perjanjian dan margin yang telah disepakati. Adapun akad *rahn* digunakan sebagai pengikatan jaminan, dimana pihak Bank Syariah Mandiri KC Banjarnegara menanggukhan atau menyimpan emas nasabah yang telah dibeli selama masa penyicilan berlangsung sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
2. Prosedur untuk melakukan pembiayaan kepemilikan emas ini adalah permohonan nasabah, penilaian agunan, penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan), pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad pembiayaan, pencairan pembiayaan.

B. Saran

1. Sebaiknya BSM KC Banjarnegara perlu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada seluruh karyawannya agar semua karyawan mengetahui tentang produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri, karena tidak semua karyawan BSM mengetahui dengan benar tentang produk BSM Cicil Emas.
2. Sebaiknya BSM KC Banjarnegara lebih meningkatkan pemasaran produk BSM Cicil Emas kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang produk tersebut, karena menurut saya pribadi produk cicil emas ini sangat berguna dan menguntungkan untuk simpanan masa depan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Elviana, Elsa, *Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang*, 2015.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- <https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>
(diakses pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14.17 WIB).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardziah, Ummu, *Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Produk Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara*, 2015.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI Press, 2005.

Rizki Dwi Hastuti, Retno, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo*, 2013.

Septiani, Else, *Bank Syariah Mandiri : Beli Emas Batangan di Bank Mandiri Syariah Dengan Cara Kredit*, (Online), (www.infoperbankan.com, 2016, download 13 April 2017).

Setiawan, Andri, *Bank Syariah Mandiri : Cicilan Emas di Bank Syariah Mandiri*, (Online), (www.infoperbankan.com, 2015, download 09 Mei 2017).

Sudirman, I Wayan, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Jakarta: Kencana, 2013.

www.syariahbank.com/menabung-emas-dengan-produk-bsm-cicilan-emas/ (di akses pada tanggal 13 April 2017 pukul 14.07).

IAIN PURWOKERTO


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Efa Fariska Nurhandayani
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 08 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gemuruh RT 01 RW 06, Bawang, Banjarnegara
Nomor Telepon : 083863580932
Riwayat Pendidikan :
- SD N 1 Gemuruh
- SMP N 2 Bawang
- MAN 1 Banjarnegara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Badrun
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 03 Juli 1972
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Agama : Islam
Alamat : Gemuruh RT 01 RW 06, Bawang, Banjarnegara
Nama Ibu : Sri Rahayu
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara., 08 Juni 1977
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gemuruh, RT 01 RW 06, Bawang, Banjarnegara



Efa Fariska Nurhandayani